

## Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif

Marianus Mendrofa

Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia

<b>Artikel Info</b> <i>Article history:</i> Received : 6 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023	<b>ABSTRACT</b> <i>The research entitled settlement of brand criminal cases through restorative justice efforts aims to be able to provide understanding to the complainant/owner of registered and reported brands to take restorative justice efforts if the case has entered the investigation stage, through these efforts the complainant and reported can be reconciled, with agreements such as compensation payments and termination of all acts of use of the reporter's brand. Of the few cases that have ever existed, most of the criminal acts are more in prison sentences, while the complainant does not get compensation, therefore he must sue in the Commercial Court for a very long time until a decision with legal force remains. This legal instrument is expected to be used and pursued both in the police and in the prosecutor's office as described in this study. Juridical normative research uses qualitative methods obtained from literature studies and related legislation rules. The results obtained from the study include utilizing the instrument of restorative justice law as a solution for the recovery of victim losses quickly and provide justice for both parties to the litigant.</i>
<b>Artikel Info</b> <i>Article history:</i> Received : 6 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023	<b>ABSTRAK</b> Penelitian berjudul penyelesaian perkara tindak pidana merek melalui upaya restorative justice ini bertujuan agar mampu memberikan pemahaman kepada pelapor/pemilik merek terdaftar maupun terlapor untuk menempuh upaya restorative justice apabila perkara sudah masuk tahap penyidikan, melalui upaya ini pelapor maupun terlapor dapat berdamai, dengan tercapai kesepakatan seperti adanya pembayaran ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan penggunaan merek milik pelapor. Dari beberapa kasus yang pernah ada kebanyakan tindak pidana merek lebih pada pemidanaan hukuman penjara sedangkan pelapor tidak mendapatkan ganti rugi oleh karenanya harus menggugat di pengadilan niaga dengan waktu yang sangat lama sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Instrumen hukum ini diharapkan dapat digunakan dan ditempuh baik di kepolisian maupun di kejaksaan sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian normatif yuridis menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari studi pustaka dan aturan perundang-undangan terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian antara lain adalah memanfaatkan instrument hukum restorative justice sebagai solusi untuk pemulihan kerugian korban secara cepat dan memberikan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



**Corresponding Author:**  
**Marianus Mendrofa**  
Mahasiswa Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia  
Email: [marianusmendrofa304@gmail.com](mailto:marianusmendrofa304@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan dari negara sejak merek tersebut terdaftar dan pemilik merek memiliki hak atas merek tersebut untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan cara pemberian lisensi. Meskipun merek sudah terdaftar tetap saja ada pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak meniru atau menggunakan merek tersebut yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. Maksudnya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Pemilik merek dapat menempuh upaya hukum kepada siapa saja pihak-pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar, upaya hukum yang dilakukan seperti mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan meminta ganti rugi dan/atau penghentian semua

perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut, bisa juga melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dapat mengajukan laporan dan/atau pengaduan di kepolisian maupun ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran merek merupakan perwujudan dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera ke pelaku sebagaimana ancaman hukuman yang telah ditentukan dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Persoalan yang mungkin terjadi apabila pelakunya adalah orang biasa atau UMKM yang tidak sengaja memproduksi atau memperdagangkan merek terdaftar karena tidak mengetahui sebelumnya atau belum melakukan penelusuran apakah merek tersebut sudah terdaftar atau tidak. banyak pelaku pelanggaran merek yang dilaporkan ke kepolisian atau ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil berakhir dipengadilan dan dijatuhi hukuman penjara sedangkan korban/pelapor tidak mendapatkan ganti rugi sehingga harus menggugat di pengadilan yang tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saat ini telah hadir beberapa aturan hukum yang dapat digunakan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua pihak dan tentu saja ada tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi agar penyelesaian melalui Restorative Justice dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: (1). Bagaimana mekanisme dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pelanggaran merek? (2). Bagaimana ketentuan dan tata cara penerapan penyelesaian tindak pidana merek melalui Restorative Justice?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum yang telah ada dalam hukum positif berupa pasal-pasal, asas hukum dan perbandingan hukum. metode yuridis normatif ini lebih pada analisis suatu norma hukum positif baik dalam bentuk kajian perundang-undangan maupun kajian literatur. hal ini sejalan dengan beberapa pendapat mengenai pengertian dari penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

Data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yakni data sekunder. dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan berupa tulisan-tulisan, arsip, data resmi, dan data lainnya yang berhubungan dan ditemukan di perpustakaan maupun pusat dokumentasi arsip yang disediakan untuk itu. Selain itu bahan hukum primer yang memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Tindakan UMKM melakukan pelanggaran memproduksi atau memperdagangkan merek terdaftar dan terkenal

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Sehingga terjadi pergeseran pada tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada persaingan bebas Para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) timbul kekhawatiran dan sekaligus upaya pemalsuan produk-produk yang yang dijual kepada masyarakat, akibat persaingan yang ketat dengan usaha sejenis.

Sebagian besar UMKM banyak memproduksi barang palsu dengan bermodalkan alat produksi yang sederhana dan mencantumkan merek terkenal tertentu pada barangnya sehingga menghasilkan barang palsu contohnya pada pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia pakaian selalu melekat pada badan manusia setiap harinya sehingga pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Oleh sebab itu tingkat penggunaan pakaian sangat tinggi menyebabkan banyaknya peluang usaha untuk memproduksi pakaian. Teknik pembuatan pakaian yang sangat mudah menjadi solusi banyaknya pertumbuhan produsen pakaian yang memproduksi barang-barang termasuk barang palsu, yaitu teknik sablon. Teknik menyablon pakaian sangat bervariasi dan sebagian besar mudah dilakukan, oleh karena itulah dengan teknik yang mudah maka banyaklah diproduksi barang. Namun untuk memasarkannya dibutuhkan strategi agar barang diminati oleh konsumen dan dapat di terima oleh masyarakat. Karena permasalahan itulah muncul cara atau ide memproduksi barang dengan mencantumkan merek terkenal tertentu agar dimintai oleh masyarakat. Dengan kebiasaan mengkonsumsi barang yang memiliki merek tertentu inilah yang menyebabkan banyaknya UMKM memproduksi barang dengan mencantumkan merek terkenal pada barang produksinya atau barang palsu.

Permasalahan yang selalu terjadi adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang peduli sanksi terhadap pelanggaran Merek, Mereka lebih mementingkan keuntungan yang sangat cepat dari pada mencari tahu apa akibat dari perbuatan tersebut atau sudah tahu bahwa merek tersebut adalah merek terdaftar dan terkenal tetap saja digunakan, Produk-produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia banyak meniru merek-merek terdaftar dan terkenal.

Tentu saja merek yang sudah terdaftar dan terkenal Apabila ada pihak lain yang ingin memproduksi tentunya harus dengan seijin Pemegang Hak-nya, di sinilah letak nilai ekonomi dari produk yang telah dilindungi Hak Merek. Di mana pihak lain yang ingin memproduksi barang yang sama berkewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si Pemegang Hak dan membayar royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu produk yang telah dilindungi Hak Merek tanpa seijin Pemegang Hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum.

Akibat memproduksi dan memperdagangkan merek terdaftar dan terkenal berakibat pelaku UMKM tersebut dapat dipidanakan sebagaimana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemidanaan ini bertujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku yang dengan sengaja menggunakan, namun tentu saja bagi pelaku UMKM yang benar-benar tidak paham dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa merek yang digunakan tersebut adalah merek terdaftar orang lain dan terkenal, harus ada solusi karena dilakukan tanpa niat atau tidak sengaja, upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif menjadi solusi yang harus ditempuh baik ditingkat kepolisian atau kejaksaan.

#### 3.2. Instrumen Hukum Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek

Ada banyak pilihan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar apabila mengetahui ada pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek terdaftar miliknya baik karena ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur

yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dalam hal ini melalui perjanjian lisensi.

Pelanggaran merek terdaftar bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja, disengaja maksudnya sudah mengetahui sebelumnya bahwa merek tersebut sudah terdaftar dan merek untuk barang dan/atau jasa tersebut juga banyak diminati oleh pembeli sehingga muncul niat tidak baik/ etikad tidak baik untuk meniru dan menggunakannya. pengertian iktikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (*fraud*), rangkaian “menyesatkan” (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Sedangkan tidak disengaja maksudnya seseorang memakai merek terdaftar tidak mengetahui dan tidak ada niat untuk meniru yang kebetulan merek yang digunakan ada kesamaan sebagian atau keseluruhan dari merek oranglain yang sudah terdaftar terdahulu, namun baru diketahui setelah ada somasi/teguran hukum dari pemilik merek terdaftar karena merasa dirugikan.

Berkenaan dengan itu, pemilik merek terdaftar dapat melakukan upaya hukum kepada pihak lain yang telah sengaja ataupun tidak disengaja menggunakan merek miliknya, gugatan tersebut dapat disertai dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan penggunaan merek tersebut. Berikut diuraikan mekanisme pilihan upaya hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar.

### 3.2.1. Penyelesaian melalui Gugatan di Pengadilan Niaga

Perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran merek telah memberikan jaminan kepada pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang telah dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau sejenis. Hal ini telah diatur didalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi:

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan ini tidak hanya berlaku kepada pemilik merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saja, tetapi ada jaminan perlindungan juga kepada merek terkenal meskipun tidak terdaftar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.” Lebih lanjut maksud dari ayat ini adalah pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Gugatan tersebut hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk

meminta Tergugat menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa tersebut. Tentu saja memilih upaya hukum gugatan dipengadilan ada konsekuensinya meskipun asas hukum acaranya adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan tapi dalam prakteknya akan memakan waktu yang sangat lama sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### **3.2.2. Penyelesaian Melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Selain gugatan di pengadilan niaga, pemilik merek terdaftar dapat juga menempuh dengan memilih penyelesaian melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Maksud dari pasal ini telah dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.”

Apabila pilihan penyelesaian sengketa melalui ketentuan pasal ini, maka harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang perlu diperhatikan apabila memilih penyelesaian ini ada dua yaitu:

1. Arbitrase, pilihan penyelesaian ini lebih menekankan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat terlebih dahulu oleh para pihak jika terjadi sengketa, lebih lanjut telah ditegaskan dalam Pasal 2 yaitu “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”. Dengan demikian menurut penulis pilihan arbitrase ini lebih tepat digunakan untuk perjanjian lisensi sebagaimana dalam Pasal 42 UU Merek dan Indikasi Geografis, karena didalam perjanjian tersebut didalamnya dapat dimuat pilihan hukum penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian ini didasarkan atas itikad baik untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan niaga, teknisnya adalah diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

### **3.2.3. Penyelesaian melalui Laporan/Pengaduan Tindak Pidana Merek Ke Kepolisian Atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan HAM**

Pemilik merek terdaftar dapat juga menempuh upaya hukum dengan melaporkan pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek miliknya kepada Penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merek, dalam Pasal 99 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis telah menguraikan kewenangan tersebut, sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;

- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
- g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.

Pengaduan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual khususnya merek saat ini lebih mudah, pemilik merek dapat langsung mengunjungi alamat website <https://e-pengaduan.dgip.go.id/>. dengan mengisi formulir pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual, selanjutnya pengaduan tersebut akan diproses oleh penyidik untuk dilakukan verifikasi.

### 3.3. Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Merek melalui Restoratif Justice

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat bervariasi tergantung modus pelanggaran yang dilakukan, sebagai berikut:

#### **Pasal 100**

Ayat (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ayat (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (3) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### **Pasal 102**

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu diperlukan adanya terobosan baru dalam penegakan hukum salah satunya dengan cara penyelesaian

secara keadilan restorative (*restorative justice*) yang saat ini sedang diterapkan di kepolisian maupun di kejaksaan. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah penerapan atau pelaksanaan kebijakan hukum (*legal policy*) oleh suatu pemerintahan negara tertentu, yang wilayah kerjanya meliputi konsistensi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada proses pembaruan dan pembuatan hukum yang diarahkan pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta penegasan fungsi lembaga serta pembinaan para penegak hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Penerapan penyelesaian secara keadilan restorative (*restorative justice*) tidak ada keseragaman baik di Kepolisian di tahap penyidikan maupun di Kejaksaan di tahap penuntutan, kedua aturan ini yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki visi yang sama namun syarat-syarat dan mekanisme yang berbeda. Untuk perlu diuraikan lebih detail agar mudah dipahami.

Gagasan ini sudah ditanggapi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice, surat telegram tersebut digunakan sebagai dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative. Seiring dengan Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Perkembangan selanjutnya pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Pengertian dari Restoratif Justice dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah syarat materiil dan syarat formil, sebagai berikut:

Syarat Materiil:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; maksudnya adalah harus dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak

- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; maksudnya adalah a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Berdasarkan persyaratan tersebut diatas, menurut penulis tidak ada batasan ancaman hukum dan batas maksimal kerugian yang dialami, untuk itu penerapan Restoratif Justice terhadap pelanggaran tindak pidana merek lebih tepat di tingkat Kepolisian.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Pengertian Restoratif Justice menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan persyaratan tersebut diatas pada Pasal 5 ayat huruf c, adanya pembatasan terkait nilai kerugian yang ditimbulkan, pada jika kita melihat pelanggaran terhadap merek dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, untuk itu menurut Penulis penerapan Restoratif Justice terhadap tindak pidana merek di Kejaksaan tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

#### 4. KESIMPULAN

Terdapat dua kesimpulan dari penelitian diatas, sebagai berikut:

1. Pelanggaran dan penggunaan tanpa hak terhadap merek terdaftar semakin banyak terjadi, berbagai modus yang dilakukan sehingga pemilik merek terdaftar merasa terus dirugikan, untuk itu perlindungan hukum preventif harus dilakukan terutama jika perbuatan tersebut jelas-jelas berdampak pada kerugian yang lebih besar, kebanyakan pemilik merek lebih memilih untuk menggugat di pengadilan niaga meskipun demikian belum tentu gugatan diterima atau dikabulkan oleh hakim dan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Meskipun upaya Restorative Justice bukan jaminan untuk pembayaran ganti rugi karena harus atas kesepakatan bersama dan juga kesanggupan dari terlapor, paling tidak instrument hukum yang telah ada ini dapat menjadi jalan yang ditempuh lebih dahulu dengan melaporkan ke kepolisian atas tindak pidana merek sehingga nantinya dapat dilakukan mediasi dan negosiasi, apabila tidak tercapai maka tentu proses hukum tetap jalan sampai ke pengadilan.
2. Restorative Justice salah satu upaya yang dapat ditempuh apalagi jika pelakunya adalah UMKM yang pada dasarnya tidak ada niat atau dengan sengaja untuk meniru atau menggunakan merek terdaftar tersebut karena tidak mengetahui sebelumnya. Sebagaimana diuraikan oleh penulis bahwasanya tidak semua Restorative Justice dapat diterapkan dalam tindak pidana merek, Pasal 100 ayat (1) dan (2) dimungkinkan bisa dilakukan karna hanya

berdampak bagi pemilik merek saja sedangkan Pasal 100 ayat (3) tidak tepat untuk dilakukan Restorative Justice karena dampak yang dirugikan adalah kepada semua orang.

## SARAN

1. Kepada pemilik merek terdaftar apabila mengetahui adanya pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek dapat menempuh upaya hukum melalui laporan ke polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Ham.
2. Kepada pihak terlapor atau khususnya UMKM untuk dapat menempuh upaya Restorative Justice baik di kepolisian atau kejaksaan dan bersedia untuk membayar ganti rugi dan menghentikan segala perbuatan menggunakan merek terdaftar pihak lain tersebut, mengupayakan agar tercapainya perdamaian dengan pihak pelapor atau pemilik merek terdaftar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal

- Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, LEXRenaissance NO. 1 VOL. 7 Januari 2022
- Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004
- Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018
- I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, Nomor 4, 2019
- Jesyliya Hillary Lawalata, dkk, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 2*, No 1. 2022
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Putuhena, M.I.F, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 3, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis